

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun tetapi dari masing masing pihak belum mencapai umur yang di tentukan.

Pernikahan harus di pertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kesiapan-kesiapan oleh kedua belah pihak baik secara mental maupun materi. Sebagai pengantar antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Salah satunya yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesehjatraan spiritual dan materiil. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang di nyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

¹ <http://suduthukum.com/2015/09/tujuan-perkawinan-menurut-islam-uu-no-1.html/> di akses pada hari rabu tanggal 5mei 2018 pukul 20.45

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai suatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimuat di dalam pasal 2 UU No. 1 Th.1974. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.²

Pernikahan dibawah umur akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMA bahkan SMP, tentu keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi atau menuju ke jenjang berikutnya tidak akan tercapai.

Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus dilakukan setelah menikah. Dan masih banyak lagi dampak-dampak daripada pernikahan dibawah umur ini, bahkan sudah banyak terjadi perceraian akibat pernikahan di usia muda di Indonesia yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Pernikahan bukan soal kesiapan soal materi tapi juga soal kematangan seseorang dan

² <http://jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/html> di akses pada hari kamis tanggal 10 mei 2018 pukul 20.45

kesiapan mental seseorang, yang mana umurnya telah cukup dewasa dan sudah matang.

Perkawinan dibawah umur bukanlah hal yang baru, sudah banyak terjadi di Indonesia dan rata-rata mereka masih kalangan remaja. Dampaknya pun bermacam-macam mulai dari yang positif maupun negatif. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang.

Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur, terkadang tidak disengaja atau yang sudah direncanakan. Di antara lain alasan menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anak pada pria atau keluarga yang lebih mapan atau hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari. Selain itu ada juga karena faktor perjodohan yang notabene sudah jarang dilakukan tetapi di kampung atau desa-desa masih banyak terjadinya perjodohan yang menyebabkan pernikahan usia muda dilakukan.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa ada dampak-dampak lainnya jika dilakukan pernikahan di usia dini yakni :

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan-kesempatan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia

mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

2. Dampak bagi anak, akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.
3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Relasi yang buruk dengan keluarga

Maka bisa kita simpulkan bahwa pernikahan di usia muda, selain dengan adanya dampak positif yang di dapat, ternyata banyak juga dampak negatif jika di lakukan nya pernikahan di usia muda dan sangat rentan bercerai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Perkawinan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Slawi Kabupaten Tegal) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang masalah tersebut yang berkenaan dengan pernikahan di usia muda dan pengaruhnya terhadap perceraian, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruhnya terhadap perceraian jika dilakukannya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tegal?
2. Apa sajakah dampak positif dan negatif perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari perkawinan dibawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui dampak-dampak dari perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan penelitian

Selain mempunyai tujuan yang telah di paparkan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai kegunaan. Kegunaan pada penelitian ini ialah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat berupa pengetahuan tentang hukum khusus nya di ranah perkawinan, dan memberikan pengetahuan tentang perkawinan di usia muda serta pengaruhnya terhadap perceraian.

- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang dampak dampak yang timbul akibat di lakukannya pernikahan dini atau pernikahan muda serta pengaruhnya terhadap perceraian.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang pernikahan di usia muda dan pengaruhnya terhadap perceraian. Dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

Manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan antara satu dengan yang lain dan sudah menjadi kodratnya seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup berdampingan dalam ikatan perkawinan.

Ada beberapa pandangan yang salah satunya dikemukakan oleh Surojo Wigjodipuro : “Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dikarenakan perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai laki-laki dan wanita saja, tetapi juga kedua orang tua, saudara laki-laki dan wanita bahkan keluarga kedua belah pihak”.

Syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perkawinan menurut KUH Perdata (B.W) adalah :

1. Kedua belah pihak telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
2. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak dalam ikatan perkawinan;
3. Harus ada persetujuan bebas antara keduanya;
4. Tidak ada pertalian darah yang terlarang;
5. Untuk seorang wanita yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari terlebih dahulu sesudah putus nya perkawinan pertama;
6. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.

Agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode yang biasa digunakan untuk suatu kegiatan penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis. Metode ini digunakan dalam penelitian guna melakukan penelusuran terhadap peraturan hukum yang terdapat dalam peraturan perkawinan yang berlaku serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur perpustakaan, situs internet, koran, televisi dan sebagainya.

Penggunaan metode ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis, yaitu untuk mengetahui bagaimana angka data perceraian di usia muda, akibat pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

2. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai perkawinan, perceraian, hukum apa saja yang mengatur tentang perkawinan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan observasi bersama pihak yang bersangkutan atau pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah Kepala dan Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan

cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan teori guna menyusun penelitian ini. Peraturan perundang – undangan yang digunakan antara lain :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang dijadikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami bahan hukum primer, antara lain yaitu : buku – buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Penyajian Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan setelah bahan data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan guna menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kebenarannya. Setelah itu data – data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di KUA Kabupaten Tegal.

5. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka yang perlu diuraikan oleh penulis adalah sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan disertai dengan sub bab-sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode

penelitian yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematika penulisan yang merupakan deskripsi atau gambaran secara singkat dari penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Menguraikan tentang sub bab pertama merupakan kajian umum tentang rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Sub bab kedua yakni kajian umum tentang dasar hukum perkawinan. Sub bab ketiga merupakan asas-asas Hukum Perkawinan Islam, dan yang terakhir adalah sub bab keempat merupakan kajian tata cara pencatatan perkawinan dan dampak dari perkawinan di usia muda.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memperlihatkan dan menguraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan pengaruhnya terhadap perceraian.

BAB IV Penutup

Berupa simpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pihak yang terkait didalam penelitian.